



BAB IV
KONSEP ISLAM LIBERAL DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Konsep Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama

Pernikahan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan banyak kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang banyak terekspos ke masyarakat luas hanyalah perkawinan yang dilakukan oleh para selebriti tanah air, namun dibalik itu, perkawinan beda agama ini merupakan sebuah fenomena gunung es.

Perkawinan yang mereka lakukan tidak lagi berdasarkan aqidah agama, melainkan hanya pada persoalan cinta, agama tidak boleh dibawa-bawa, oleh karena agama merupakan hak asasi yang paling asasi. Berikut akan peneliti sampaikan landasan hukum yang digunakan oleh konsep Islam Liberal dalam melegalkan pernikahan beda agama.

1. Landasan Historis

Dalam kajian Islam historis ditekankan aspek relativitas pemahaman keagamaan. Pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya adalah bersifat *relative*

dan terkait dengan konteks sosial budaya tertentu⁸⁵. Oleh karena itu tidak ada pemahan pemikiran Islam yang abadi dan berlaku sepanjang zaman dan disemua tempat. Karena yang dominan saat ini adalah pola pikir Barat, maka kajian Islam model ini selalu berusaha agar Islam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern.⁸⁶

Abd Moqsith Ghazali dalam buku "*argumen pluralisme agama*" berpendapat bahwa larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah Saw lebih bersifat politis dari pada teologis. Bahkan, tanpa tanggung-tanggung ia beralasan dengan menuduh bahwa Nabi Saw. tidak pernah mempersoalkan keyakinan pamannya Abu Thalib. Ditulis dalam bukunya:

"Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abu Thalib, melainkan justru Abu Thalib orang yang paling gigih melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya"⁸⁷

Pernyataan yang ditulis Abd Moqsith ini sejalan dengan pendapat Zainun Kamal yang berpendapat bahwa larangan pernikahan antara seorang muslim dengan orang-orang musyrik sebagaimana dalam al-Baqarah : 221 adalah hanya orang-orang musyrik Arab zaman dulu.⁸⁸ Dalam kesempatan lain, secara tidak konsisten dengan pendapatnya tersebut, ia malah berpendapat bahwa larangan muslimah

⁸⁵ Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, (Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008), 8.

⁸⁶ Adian Husaini, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi*. (Jakarta; Gema Insani Pers. 2009). 85-86

⁸⁷ Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: KataKita , Cet.II, 2009), 345-346.

⁸⁸ Lihat Nurcholis, *Agenda: Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama* dalam situs IRCP (<http://www.icrponline.org/>)

menikah dengan laki-laki non-Islam baginya tidak ada landasannya dalam al-Qur'an.⁸⁹

Dalam "*Fiqih Lintas Agama*" yang ditulis oleh Nurcholis Madjid dkk mereka menguraikan pendapat mereka yang dipaksakan bahwa pernikahan wanita muslim dengan laki-laki dibolehkan sebagaimana dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani:

"Namun, bila pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, baik Kristen, Yahudi atau agama-agama non-semitik lainnya?

Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik Al-Qur'an, hadis atau kitab fiqh sekalipun yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang shar'ih. Yang ada justru hadis yang tidak begitu jelas kedudukannya, Rasulullah s.a.w. bersabda, *kami menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)*. Khalifah Umar ibn Khatthab dalam sebuah pesannya, *Seorang Muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah.*"⁹⁰

Lebih lanjut, tentang pendapat yang dipaksakan tersebut, bagi mereka hukum pernikahan seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah termasuk ijtihad yang bersifat kontekstual,

"Jadi, soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya."⁹¹

⁸⁹ Lihat *Jawa Pos*, Minggu 30 Juni 2002

⁹⁰ Mun'im A. Sirry (ed), *op. cit.*, hlm. 163.

⁹¹ *Fiqh Lintas Agama*, op. Ci, 164.

Menurut Kaustar dalam buku Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi menyatakan:

Pernikahan muslim dengan non-muslim tidaklah dilarang. Ada dalil, Nabi Muhammad sendiri menikahi wanita lain agama. “Nabi Muhammad pernah menikahi Maria Qibtiyah, perempuan Kristen Mesir dan Sophia yang Yahudi, Nabi tidak mensyaratkan mereka untuk masuk Islam, bahwa kemudian masuk Islam itu soal lain. Bahwa para sahabat dan tabiin juga melakukan hal serupa. “Usman bin Affan kawin dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah yang Nasrani, Thalhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus, Huzaifah kawin dengan perempuan Yahudi di Madian”.⁹²

Disamping itu, para Sahabat lain seperti Ibn Abbas, Jabir, Ka’ab bin Malik, dan Al-Mughirah bin Syu’bah kawin dengan perempuan-perempuan Ahli Kitab. Lantas bagaimana dengan dalil *nash* atau fiqh-nya? Menurut Musdah Mulia, pada prinsipnya pandangan para ulama mengenai nikah beda agama ini terpola kepada tiga pendapat. Pertama, melarang secara mutlak, baik kepada kategori musyrik, Ahli Kitab maupun non-muslim. Kedua, membolehkan secara bersyarat, misalnya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim dari Ahli Kitab. Ketiga, membolehkan perkawinan antara muslim dan nonmuslim, baik musyrik maupun Ahli Kitab.

Ketiga pendapat tersebut berangkat dari surat al-Baqarah ayat 221, al-Mumtahanah ayat 10 dan al-Maidah ayat 5.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ^و
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ^ق
يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق

⁹² Al-Fikra., Ibid, 8.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(Q.S. al-Baqarah Ayat 221).⁹³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ^ط فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ^ط وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ^ج وَلَا تُمْسِكُوا

⁹³ Q.S. al-Baqarah: 221.

بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا^ج
 ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ^ط تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Q.S. al-Mumtahanat Ayat 10).⁹⁴

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ^ط الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حِلٌّ لَكُمْ^ط وَطَعَامُكُمْ^ط حِلٌّ لَّهُمْ^ط وَالْمَحْصَنَاتُ^ط مَنِ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ^ط مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ^ط مَنِ
 قَبْلِكُمْ إِذْ آتَيْتُمُوهُنَّ^ط أَجُورَهُنَّ^ط مُحْصِنِينَ^ط غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ط

⁹⁴ Q.S. al-Mumtahanat: 10.

وَلَا تُتَّخَذِىَ أَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

(Q.S. al-Maidah Ayat 5).⁹⁵

Sebagian ahli tafsir (*mufasssir*) menyamakan kedudukan Ahli Kitab dengan musyrik dan kafir, sehingga mereka mengharamkan perkawinan beda agama. Padahal, berdasarkan informasi dari surat al-Baqarah ayat 105 dan al-Bayinah ayat 1,

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ
 بِرَحْمَتِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٥﴾

Artinya:

⁹⁵ Q.S. al-Maidah: 5.

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (keNabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

(Q.S. al-Baqarah Ayat 105).⁹⁶

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

Artinya:

Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

(Q.S. al-Bayyinah Ayat 1)⁹⁷.

Jelas bahwa Ahli Kitab dan musyrik itu mempunyai arti dan makna yang berbeda. Maka, berdasarkan surat al-Maidah ayat 5, seorang muslimpun diperbolehkan untuk menikahi perempuan Ahli Kitab. Mengutip Imam Muhammad Ridha, Zainun menjelaskan, bahwa Abduh sebagaimana dinukilkan muridnya, Rasyid Ridha, menyatakan yang haram dikawini oleh laki-laki muslim dalam al-Baqarah ayat 221 itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab. Musdah menambahkan, pandangan yang melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab itu berangkat dari pemahaman yang stereotype tentang perempuan sebagai sumber fitnah. Oleh sebab itu, jika dengan perkawinan tersebut, suami dan anak-anak dikhawatirkan terjatuh ke dalam fitnah, maka hukum perkawinannya jelas haram.

⁹⁶ Q.S. Al-Baqarah: 105.

⁹⁷ Q.S. Al-Bayyinah: 1.

Selain mendekonstruksi makna ahlu kitab dengan memasukkan agama-agama non-samawi, kalangan liberal juga membawa alasan bahwa diharamkannya pernikahan pada zaman Rasulullah SAW dikarenakan kondisi politik saat itu yang tidak menguntungkan umat Islam hal tersebut sebagaimana pernyataan Abd Moqsith Ghazali dalam bukunya "*Argumen Pluralisme Agama*" sebagai berikut:

"Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir.⁹⁸

Dari perkataan Moqsith tersebut maka telah jelas bahwa mereka menganggap bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hasil dari keadaan kondisi sejarah yang ada pada saat itu. Sehingga, hukum yang ada dalam al-Qur'an bagi kaum liberal tidak berlaku lagi bagi yang masyarakat Islam yang hidup dalam kondisi masyarakat sekarang ini.

2. Landasan Teologis Normatif

Peneliti memahami Jaringan Islam liberal sebagai liberal *interpreted syariah*,⁹⁹ mereka berasumsi bahwa Islam membuka kemungkinan liberal pada masalah- masalah yang dimungkinkan munculnya penafsiran (*interpretable*). JIL masih menggunakan teks-teks agama sebagai dalil, namun mengedepankan

⁹⁸ Abd Moqsith Ghazali, *Op., Cit.*, 328.

⁹⁹ Dua bentuk Islam liberal lainnya yaitu, *syari'ah liberal*, yaitu Islam liberal yang berpaham bahwa syari'ah itu bersifat liberal pada dirinya sendiri jika dipahami secara tepat. Dan *silent syari'ah*, model pembacaan ini berasumsi bahwa Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer. Islam liberal dimungkinkan terjadi pada masalah-masalah tertentu yang tidak ada presedennya dalam Islam baik secara normatif maupun historis. Karena Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer, maka diperlukan kreatifitas, terutama yang menyangkut bidang muamalah. Charles Kurzman, *Wacana Islam liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003). 35.

epistemologi yang menekankan perlunya keragaman di dalam menafsirkan teks-teks yang dianggap melarang pernikahan beda agama.¹⁰⁰ Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini antara lain QS. al-Baqarah: 221; QS. al-Mumtahanah: 10 dan Q. S al-Maidah: 5.

Berangkat dari ayat-ayat di atas, ada tiga hal yang harus *clear* tentang pernikahan beda agama. *Pertama*, adalah tentang konsep Ahli Kitab. Menurut Zainun Kamal, kalau merujuk kitab-kitab tafsir, sebenarnya cakupan Ahli Kitab tidak terbatas hanya Yahudi dan Nasrani. *Kedua*, golongan ini populer disebut sebagai Ahli Kitab karena kedua agama ini memiliki penganut agama yang cukup banyak. Padahal, lanjutnya bila seorang sudah percaya kepada salah satu Nabi maka bisa dikategorikan Ahli Kitab. Secara implisit Kamal mengatakan bahwa penganut agama-agama yang diakui di Indonesia adalah Ahli Kitab. Ia memulai pandangannya secara makro, Al-Baghdadiy dalam bukunya *al-Farq baina al-Firaq* mengatakan bahwa agama Majusi atau Zoroaster yang ada di sekitar Arab juga bisa disebut Ahli Kitab. Hal ini karena Zoroaster dianggap sebagai Nabi. Bahkan Ibn Rusyd menyebut Aristoteles juga sebagai seorang Nabi.¹⁰¹

Jika dalam konteks Indonesia,¹⁰² agama Budha, Hindu, atau agama Konghucu dan Shinto, menurut Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir al-Manar, juga disebut sebagai Ahli Kitab, karena ada kitab suci yang dibawa oleh seorang Nabi. Nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran al-Qur'an

¹⁰⁰ Al-Fikra., Op. Cit, 9.

¹⁰¹ Al-Fikra.,Ibid., Op. Cit, 10.

¹⁰² JIL memegang konsep penafsiran non-literal, yaitu suatu penafsiran yang tidak melihat lafadh-lafadh yang tertulis dalam teks, namun penafsiran yang melihat konteks sosio cultural di mana teks tersebut akan diberlakukan. Ini merupakan salah satu gagasan Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL yang dituangkan dalam artikel "*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*". Dalam tulisan ini Ulil mengatakan bahwa umat Islam memerlukan penafsiran tentang Islam yang non-literal, substansial, kontekstual dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.

bahwa “Allah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul” jadi setiap umat mempunyai Nabi. Dalam hal ini agama Budha bisa dikatakan bahwa Sidharta Gautama adalah seorang Nabi yang membawa kitab suci. Jadi pengertian dan cakupan Ahli Kitab semakin meluas seiring dengan perkembangan zaman.

Atas dasar tersebut, tidak ada larangan menikah dengan kaum agama lain, dalam konteks Indonesia yaitu agama Hindu, Budha, Kristen dan Protestan, dengan alasan karena mereka juga mempunyai kitab suci yang berisi pesan moral dan menjadi pegangan hidup. Adapun tentang penyimpangan atau amandemen terhadap kitab-kitab tersebut tidak menghapus status Ahli Kitab mereka. Kontributor JIL ini beralasan bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka semenjak abad ke empat masehi. Kitab suci mereka sudah mengalami perubahan sejak sebelum Islam muncul pada abad ke tujuh masehi. Pada waktu awal turunnya al-Qur’an, telah dikatakan bahwa orang Nasrani percaya kepada trinitas. Namun, walaupun demikian, al-Qur’an tetap meminta umat Islam untuk percaya kepada Ahli Kitab.¹⁰³

Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan kawin dengan perempuan-perempuan mereka hanyalah bagi mereka yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam (*Darul Islam*) dan bukan yang tinggal di luar pemerintahan Islam dan dalam permusuhan, sahabat Nabi, Abdullah bin Umar berpendapat lain, beliau secara tegas melarang perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab dengan dalil bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang

¹⁰³ Al-Fikra., Op. Cit, 8.

lebih besar dari keyakinan orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu seorang dari hamba-hamba Allah.¹⁰⁴

Kedua, tentang konsep musyrik.¹⁰⁵ Menurut Zainun Kamal, tidak setiap perbuatan syirik menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, namun tetap dipanggil dengan ahl al-kitab. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 171, Al-Maidah: 5 dan Ali Imran: 64.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ
اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya:

¹⁰⁴Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2000), 369.

¹⁰⁵Al-Quran membedakan antara kafir dan musyrik. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Maidah ayat 17 dan 73 serta surat Al-Taubah ayat 30. mengatakan bahwa umat Islam memerlukan penafsiran tentang Islam yang non-literal, substansial, kontekstual dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah. Dalam Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, (Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008), 11.

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.

(QS. An-Nisa' Ayat 171).¹⁰⁶

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
 وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

(QS. Al-Maidah Ayat: 5).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Q.S. An-Nisa': 171.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾



¹⁰⁷ Q.S. Al-Maidah : 5.

Artinya:

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".

(QS. Ali Imran Ayat 64).¹⁰⁸

Kita juga dapat memahami bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami-istri dari keluarga Muslim sudah disebut musyrik, maka perkawinan mereka batal (*fasakh*) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat dalam kenyataan hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang-orang Muslim, melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-harinya,¹⁰⁹ seperti orang yang mempertaruhkan hawa nafsunya.¹¹⁰

Ada perbedaan pemahaman kata *al-Musyrikat* dalam surat Al-Baqarah ayat 221 antara kalangan JIL dan jumbuh ulama. Dari sini muncul juga perbedaan konsep musyrik. Zainul Kamal, "kontributor" JIL mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli di samping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.

¹⁰⁸ Q.S. Ali Imran: 64.

¹⁰⁹ Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 36.

¹¹⁰ Al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 23.

Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Quran* mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata *al-musyrikat* dalam ayat ini adalah wanita- wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama Samawi.¹¹¹ Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa yang dimaksud *al-musyrikat* dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab Samawi.¹¹²

Ketiga, tentang konsep kafir. Kata kafir (*kufr*) yang berulang sebanyak 525 kali dalam al-Qur'an, semuanya dirujuk kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya.

Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama tingkatannya antara yang satu dengan lainnya, demikian juga kekafiran. Karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan Al-Quran, di antaranya:

- a. Kafir (*kufr*) inkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.
- b. Kafir (*kufr*) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah benar.

¹¹¹ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min Al-Quran*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001).

¹¹² Wahbah Zuhailiy, *Tafsir Al-Wasith*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2000). 118.

- c. Kafir munafik (*kufr nifaq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.
- d. Kafir (*kufr*) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dariNya, sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi-Nabi dan wahyuNya.
- e. Kafir (*kufr*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridloiNya.
- f. Kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.
- g. Kafir Ahli Kitab, yakni non-Muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.¹¹³

Dari pembagian kafir dalam al-Qur'an yang dipegangi oleh kalangan Islam liberal. Mereka menampilkan dalil- dalil yang menguatkan pendapat mereka tentang perbedaan antara kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Abu al A'la al Maududi mengatakan:

“Buka dan bacalah al- Qur’an dari awal, mulai dari surat al-Fatihah, sampai akhirnya, surat an-Nas, kita akan temukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu dan lainnya, arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, istilah Ahli Kitab, dan istilah ahl al iman.”¹¹⁴

¹¹³ Nurcholish Madjid et.al. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 156-157.

¹¹⁴ Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman, (Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2008), 12.

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 sudah jelas tentang pernikahan laki-laki, pernikahan umat Islam dengan orang kafir itu ditutup sama sekali. *Wala tumsiku bi' Islam al-Kawafir*. Sementara al-Baqarah ayat 221, *Wala tankihu al-musyrikat wala tankihu al-musyrikin*. Umat Islam tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, QS al-Ma'idah ayat 5 yang memperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab.¹¹⁵ *Wal al-muhshanatu minal ladzina utul kitaba min qoblikum*. Perlu kita maklumi bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya Al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian terakhir turun al-Ma'idah ayat 5. Sebagian ulama berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan Ahli Kitab itu telah mentahsish, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan Ahli Kitab, yang pada zaman dulu adalah Yahudi dan Nasrani. Ahli Kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Dalam ushul fiqh Syafi'i, ini disebut tahshish, sedangkan dalam ushul fiqh Maliki disebut sebagai nasakh juz'iy.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan Ahli Kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini mempunyai otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itu yang dimaksud dalam kaidah ushul fiqh *la yajuzu taqadumum nasikh alal mansukh*. Yang dinasakh itu selalu harus datang yang paling akhir. Jadi menikaahi Ahli Kitab adalah boleh

¹¹⁵ Al-Fikra, Ibid., 12.

hukumnya. Pendapat ini dapat dikemukakan penjelasannya dalam tafsir al-Thabary.¹¹⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Islam liberal Tentang Pernikahan Beda Agama.

a. Landasan Historis

Pemikiran kalangan liberal yang menganggap larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah Saw lebih bersifat politis dari pada teologis berangkat dari pandangan mereka yang menganggap bahwa teks al-Qurán terbentuk dalam realitas dan budaya. Hal ini sebagaimana pendapat Nasr Hamid Abu Zayd yang menganggap al-Qurán adalah produk budaya (*muntaj tsaqafi*).¹¹⁷ Adanya realitas dan budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa manusia, sehingga Nasr Hamid juga berpendapat al-Qurán sebagai teks bahasa (*Nas Lughawi*).¹¹⁸ Setelah ada realitas, budaya dan bahasa yang merupakan fenomena historis maka al-Qurán pun menjadi teks historis (*a historical text*). Akhirnya, dari pandangan tersebut Nasr Hamid menganggap al-Qurán sebagai teks manusia (*nas insani*).

Pendapat Nasr Hamid bahwa al-Quran adalah produk budaya sangatlah tidak tepat. Hal ini disebabkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi ketika al-Quran diturunkan secara gradual. Saat itu al-Qur'an ditentang budaya arab, bahkan Rasulullah SAW sampai dituduh *majnun* (gila),¹¹⁹ *Sha'irun majnun* (penyair gila).¹²⁰

¹¹⁶ Al-Fikra., Op. Cit, 13.

¹¹⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, ,Op Cit., 24.

¹¹⁸ *Ibid.*, 10; 18.

¹¹⁹ Lihat Q.S. Al-Hijr: 6, Q.S. Al-Qalam: 2, Q.S. At-Takwir: 22.

serta *Kahin* (tukang tenung).¹²¹ Al-Qurán juga menentang budaya *jahiliyah* yang bangga dengan kemampuan puisi mereka sebagaimana firman Allah:

*“katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya”*¹²²

Dari pertentangan antara al-Qurán dengan budaya yang ada pada saat itu maka al-Qurán bukanlah produk budaya. Sehingga sangat tidak tepat apabila disamakan dengan teks manusia yang bisa dibaca menggunakan kaca mata *historical text*.

b. Landasan Teologis Normatif

Dengan dalil-dalil al-Qur'an serta pandangan Islam mengenai makna al-Musyrik dan makna Ahlu Kitab di atas, para ulama pun menghukumi nikah beda agama sebagai berikut:

Pertama, Islam melarang pernikahan muslimah dengan laki-laki kafir baik yang musyrik maupun Ahlu kitab. Hal itu didasarkan dengan QS. Al-Baqarah: 221 yang sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang batilnya pernikahan tersebut. Yang demikian sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq,¹²³ Shafiyu ar-

¹²⁰ Lihat Q.S. As-Shaffat: 36, Q.S. Al-Qalam: 51.

¹²¹ Lihat Q.S. At-Tur: 29.

¹²² Q.S. Al-Isra: 88.

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Terj. Drs. Muhammad Thalib, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990). 95.

Rahman al-Mubarakfuriy, Ibnu Katsir, ash-Shabuni. Sehingga wajar bila MUI mengeluarkan fatwa haram.¹²⁴

Kedua, Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik (selain ahlu kitab) disandarkan pada QS. Al-Baqarah: 221 serta definisi wanita musyrik. Berangkat dari dua sandaran tersebut maka dapat diambil hukum bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik tidaklah sah. Hal tersebut sebagaimana diterangkan as-Syafi'i, Imām al-Syīrāzī,¹²⁵ al-Kasani, Ibnu Abdil Bar, Ibnu Qudamah. Dalam Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'īd bin Jubair serta ahli tafsir lainnya juga berpendapat demikian.¹²⁶

Ketiga, Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab disandarkan pada makna ahlu kitab khususnya pada QS. Al-Maidah: 5. dan adanya an-Nasikh wa al-Mansukh dengan QS. Al-Baqarah: 221. Sebagaimana pendapat Ibnu Umar ra yang mengharamkan wanita ahlu kitab.¹²⁷ Atau pendapat jumbuh yang membolehkan dengan syarat. Di antara mereka yang memberikan syarat adalah Ibnu Abbas, asy-Syafi'i, Abdul Muta'al al-Jabri, Yusuf Qardhawi.¹²⁸

¹²⁴ <http://konsep-nikah-lintas-agama-a-romadlan-d.com>. diakses tanggal 20 Januari 2011.

¹²⁵ Lihat: Syeikh Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Fayrūz Abādī al-Syīrāzī, *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, ttp), 2: 44.

¹²⁶ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qurān al-āzhim*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2005). 558.

¹²⁷ Selain memasukkan ahlu kitab dalam golongan orang musyrik pendapat Ibnu Umar ini juga dimungkinkan ada kaitannya dengan pendapat yang menyatakan bahwa Q.S. Al-Maidah: 5 itu dimansukh (dibatalkan) oleh Q.S. Al-Baqarah: 221. Sehingga pendapat itu juga dijadikan sebagai pijakan syi'ah Imamiyah dan sebagian dari zaidiyah yang mana mereka menjadikan ayat yang khusus dimansukhkan dengan ayat yang umum. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayayah al Mujtahid II*, (kairo: Dar al-Aqidah, 2004). 52

¹²⁸ <http://>, Ibid., 13.

a. Pendapat Ulama tentang Pernikahan Beda Agama

a) Menurut Imam al- Syafi'i

Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* Juz V mengatakan, dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli Kitab bagi setiap orang Islam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghalalkan wanita-wanita tersebut, dengan tanpa kecuali. Menurut Syafi'i bahwa ia lebih menyukai, jikalau wanita-wanita itu tidak dikawini oleh orang Islam. Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari Abiz-Zubair, bahwa sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanyakan tentang pernikahan orang Islam dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Maka beliau menjawab: "Kami menikahi wanitawanita itu pada zaman pembukaan (penaklukan) kota Kofah bersama Sa'ad bin Abi Waqqash. Dan kami hampir tiada mendapati wanita-wanita Islam yang banyak. Maka tatkala kami kembali, kami ceraikan (*talaq*) mereka". Jabir bin Abdullah berkata ; "Wanita-wanita kitabi itu tiada mewarisi dari orang Islam. Dan orang-orang Islam itu tiada mewarisi dari mereka. Wanita mereka itu bagi kita halal dan wanita kita haram kepada mereka".¹²⁹

Menurut Syafi'i, Ahli Kitab (yang berpegang dan beriman kepada kitab) yang halal mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka, ialah: ahli dua kitab yang termasyhur : Taurat dan Injil. Mereka itu, ialah: orang Yahudi dan orang Nasrani, tidak majusi.¹³⁰

Dalam perspektif Imam al- Syafi'i bahwa perempuan ahlul kitab yang halal dinikahi oleh orang muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani atau

¹²⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 5), 7.

¹³⁰ Ibid., 8.

Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi Rasul (yakni sebelum al-Qur'an diturunkan. Tegasnya dalam pandangan al-Syafi'i bahwa orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan, tidaklah dianggap ahlul kitab, karena terdapat perkataan *min qablikum* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 surah al-Maidah.¹³¹ Perkataan *min qablikum* tersebut menjadi *qayid* bagi ahlul kitab yang dimaksud. Jalan pikiran al-Syafi'i ini mengakui ahlul kitab itu bukan karena agamanya, tetapi karena menghormati keturunannya.

b) Menurut Imam Hanafi

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini, mengawini wanita ahlul kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung

¹³¹ Adian Husaini, *Op., Cit.*, 12.

mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

c) Imam Malik

Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat yaitu : pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Aka tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al Zariah* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.¹³²

d) Imam Hambali

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang

¹³² <http://perkawinan-lintas-agama-menurut-mazhab.html>. diakses Tanggal 20 Januari 2011.

menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

